



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

JALAN RAYA KALIASIN TROMOL POS 1 JATISARI KARAWANG 41374
TELEPON / FAKSIMILI : (0264) 360581, 360368 e-mail : bbpopt@pertanian.go.id
WEBSITE : <http://bbpopt.tanamanpangan.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAMALAN

ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

NOMOR : 18/Kpts/OT.050/C.8/01/2026

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGUATAN TEKNOLOGI PENGAMATAN, PERAMALAN
DAN PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (P3OPT)/KAJIAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan yang salah satu kegiatannya adalah Penguatan Teknologi Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (P3OPT)/Kajian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menunjuk dan menetapkan pejabat/petugas pelaksana pada kegiatan Penguatan Teknologi Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (P3OPT)/Kajian Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesiaa Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 2000 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
13. Keputusan Menteri Pertanian, Nomor 167/Kpts/KP.230/M/04/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025, Tentang Kelompok Substansi Dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

Memperhatikan: 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Nomor: SP DIPA-018.03.2.020072/2026.

2. Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja (Satker) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Penguatan Teknologi Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (P3OPT)/ Kajian Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini :
- KEDUA : Pejabat/Petugas Tim pelaksana pada kegiatan Penguatan Teknologi Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (P3OPT)/Kajian Tahun Anggaran 2026 terdiri dari Pengarah, Koordinator, Ketua dan Anggota Pelaksana yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Tugas dan tanggung jawab Pengarah Kegiatan :
 - a. Memberikan pembinaan kinerja dan capaian sasaran.
 - b. Memberikan pengarahan sejak persiapan, selama pelaksanaan sampai tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan, agar kegiatan Tim Pengembangan Teknologi Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (P3OPT) Tingkat Lapang dan Laboratorium dapat berjalan efektif dan efisien.
 - c. Memberi petunjuk dan konsolidasi bagi Tim Pengembangan Teknologi Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (P3OPT) Tingkat Lapang dan Laboratorium agar kegiatan berjalan sesuai rencana, efektif dan efisien.
 - d. Memberikan pengarahan sesuai dengan judul kegiatan.
 - e. Melaksanakan Pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis kegiatan Pengembangan Teknologi Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (P3OPT) Tingkat Lapang dan Laboratorium.
 - f. Menyampaikan laporan kepada Kepala Balai.
 2. Tugas dan Tanggungjawab Penanggungjawab Kegiatan:
 - a. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran
 - b. Memimpin seluruh pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA
 - c. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan kepada atasan langsung
 - d. Melakukan pengawasan DIPA yang dilaksanakan
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan administrasi keuangan dan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan output.
 - f. Menyusun usulan rencana kegiatan Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun berikutnya
 3. Tugas dan tanggung jawab Koordinator Kegiatan :
 - a. Memberikan bimbingan teknis dan administrasi.
 - b. Memberikan pembinaan kinerja dan capaian sasaran.
 - c. Membantu memecahkan masalah teknis dan non teknis.
 - d. Melakukan supervisi lapangan dan atau laboratorium.

- e. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan.
 - f. Mengkoordinir anggota pelaksana kegiatan.
 - g. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Teknologi Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (P3OPT) Tingkat Lapang dan Laboratorium.
 - h. Menyampaikan laporan kepada Kepala Balai perihal pelaksanaan kegiatan, baik secara lisan dan bertahap maupun tertulis secara keseluruhan.
 - i. Menyusun laporan kegiatan.
4. Tugas dan tanggung jawab Ketua Pelaksana Kegiatan :
- a. Menyusun perencanaan yang dituangkan dalam TOR, Juklak, Juknis.
 - b. Menyusun perencanaan jadwal pelaksanaan dan biaya yang dibutuhkan selama pelaksanaan kegiatan (musim / tahun), bulanan, mingguan secara rinci setiap anggota pelaksana.
 - c. Mengajukan kebutuhan anggaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 - d. Melakukan pengamatan dan pengumpulan, pengolahan serta analisis data.
 - e. Menyusun laporan kemajuan bulanan, laporan akhir, ringkasan hasil kegiatan dan LAKIP.
5. Tugas dan tanggung jawab Anggota Pelaksana Kegiatan :
- a. Membantu menyusun perencanaan yang dituangkan dalam TOR, Juklak, Juknis.
 - b. Membantu menyusun perencanaan jadwal pelaksanaan dan biaya yang dibutuhkan selama pelaksanaan kegiatan (musim/tahun), bulanan, mingguan secara rinci setiap anggota pelaksana.
 - c. Membantu mengajukan kebutuhan anggaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 - d. Membantu melakukan pengamatan dan pengumpulan pengolahan serta analisis data.
 - e. Membantu menyusun laporan kemajuan bulanan, laporan akhir, ringkasan hasil kegiatan dan LAKIP.

KETIGA : Tim Pelaksana pada kegiatan Penguatan Teknologi Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (P3OPT)/Kajian Tahun Anggaran 2026 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Balai melalui Pejabat Pembuat Komitmen dan Penanggung Jawab Kegiatan.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA BALAI BESAR,



YURIS TIYANTO

NIP 196706121993031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Karawang;
3. Kepala Bagian Umum;
4. Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis dan Manajemen Mutu Laboratorium;
5. Ketua Tim Kerja Lingkup BBPOPT;
6. Yang Bersangkutan.

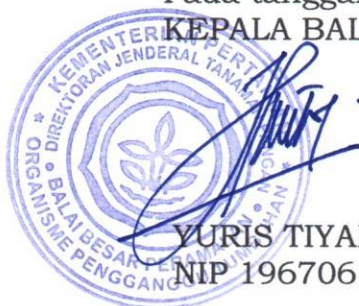
LAMPIRAN Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan
Organisme Pengganggu Tumbuhan
NOMOR : 18/Kpts/OT.050/C.8/01/2026
TANGGAL : 2 Januari 2026
TENTANG : Tim Pelaksana Kegiatan Penguatan
Teknologi Pengamatan, Peramalan Dan
Pengendalian Organisme Pengganggu
Tumbuhan (P3OPT)/Kajian Tahun Anggaran
2026

- a. P.J Kegiatan : Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis dan
Manajemen Mutu Laboratorium
b. Koordinator Kegiatan : Ketua Tim Kerja Manajemen Mutu dan Pelayanan
Laboratorium
c. Tim Pelaksana Kegiatan :

No	Judul Kegiatan/ Kajian	Penanggungjawab/ Ketua Pelaksana Kajian	Anggota
A. Kegiatan Lapang			
1	Pengaruh mikroba endofit dan nematoda <i>Steinernema</i> sp. dalam mengendalikan hama PBP skala lapang	Idah Faridah, S.P.	a. Ani Widarti, S.Si., M.S b. Rista Susanti, S.Si., M.Agr c. Bella Rebecca, S.Si d. Iswatin Nur Fatimah, A.Md., Pertanian.
2	Pengembangan Fitur Monitoring OPT SIFORTUNA Melalui Optimasi Model Analisis Citra Landsat 8 dan Validasi Data Actual Lapangan	Busyairi Latiful Ashar, S.P., M.Si.	a. Ulfah Nuzulullia, S.P., M.Sc b. Rahmad Gunawan, S.P., M.P. c. Dewi Nirwati, S.P. d. Atep Budiman
3	Pengembangan Kampung Peramalan <i>Forecasting Smart Eco Village</i> (FSEV) Berkelanjutan di daerah Endemis Tikus di Kabupaten Sleman, Provinsi DIY	Suwarman, S.P.	a. Yadi Kusmayadi, SP b. Dedi Darmadi, SP c. Anik Kurniati, SP d. Sudarti, SP e. Anton Yustiano, S.P., M.P f. Turyadi. A.Md g. Surono, A.Md. h. Nur Ikhsan Hidayat
4	Pengembangan Kampung Peramalan <i>Forecasting Smart Eco Village</i> (FSEV) Berkelanjutan di daerah Endemis Tikus di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah	Turyadi, A.Md.	a. Sudarti, S.P. b. Suci Niscahya Bhakti, A.Md c. Surono, A.Md. d. Nur Ikhsan Hidayat e. Nanar A. Cahyana f. Sendy Sofyan Mu'min, A.Md g.Chika Putri Hidayanti
B. Kegiatan Lahan Percobaan			
1	<i>Disrutive Agriculture Technology</i> Jajar Sisip Pada Tanaman Padi	Sudarti, S.P.	a. Umi kulsum, S.P., M.Sc. b. Anik Kurniati, S.P. c. Idah Faridah, S.P. d. Ulfah Nuzulullia SP, M.Sc e. Yoshi Futaki, S.IP., MM f. Dewi Nirwati, S.P. g. Hadi Suyanto, S.P. h. Turyadi, A.Md. i. Surono, A.Md, j. Nanar A. Cahyana k. Nur Ikhsan Hidayat l. Sendy Sofyan Mu'min, A.Md m.Titin Hartini, A.Md n. Ranti Riama Pardede, A.Md. o. Sawadi

No	Judul Kegiatan/ Kajian	Penanggungjawab/ Ketua Pelaksana Kajian	Anggota
2	Pengembangan Formulasi Agens Hayati <i>Paenibacillus polymyxa</i> Untuk Pengendalian Penyakit Padi	Anik Kurniati, S.P.	a. Rista Susanti, S.SI.,M.Agr b. Rosalia Maryana, A.Md c. Nur Ikhsan Hidayat
3	Pengembangan Musuh Alami Burung Hantu (<i>Tyto Alba</i>) Sebagai Pengendali Tikus Bekelanjutan Lahan BBPOPT Kotabaru-Karawang	Yadi Kusmayadi, S.P.	a. Turyadi, A.Md. b. Nanar A. Cahyana c. Surono, A.Md. d. Hadi Suyanto, S.P. e. Sawadi f. Nur Ikhsan Hidayat
C. Kegiatan Laboratorium			
1	Uji Efektivitas <i>Bacillus aerius</i> Terhadap Penyakit Tanaman Jagung	Dewi Nirwati, S.P.	a. Carwika, S.TP. b. Sendy Sofyan Mu'min, A.Md. c. Tika Dewi Munifah
2	Pengembangan Metode Perbanyakan Massal Parasitoid Lalat Buah	Willing Bagariang, S.P., M.Si.	a. Ulfah Nuzulullia, S.P., M.Sc b. Ranti Riama Pardede, A.Md. c. Atep Budiman d. Didah Mahmudah
3	Uji Lanjut Potensi <i>Metarhizium</i> sp Hasil Eksplorasi dalam Mengendalikan Ulat Grayak <i>Spodoptera frugiperda</i>	Ulfah Nuzulullia, S.P., M.Sc.	a. Rahmad Gunawan, SP, MP b. Suci Niscahya Bhakti, A.Md c. Surono, A.Md d. Titin hartini, A.Md. e. Abdullah Wisnu, A.Md.

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 2 Januari 2026
KEPALA BALAI BESAR,



YURIS TIYANTO
NIP 196706121993031001